



SALINAN

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO
Nomor: 351/UN7.5.4/HK/2021**

TENTANG

PENGANGKATAN TIM SURVEILANS PADA PROGRAM STUDI KEDOKTERAN
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2021

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan akan diselenggarakan asesmen akreditasi LAMPT-Kes pada Program Studi Kedokteran Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro, perlu mempersiapkan keperluan pengisian borang akreditasi;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a, perlu mengangkat tim surveilans pada Program Studi Kedokteran Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro;
- c. bahwa sebagai perwujudannya perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, tambahan Lembaran Negara Nomor 5699);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan

- Lembaran Negara Nomor 5721);
8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 03/UN7.1/HK/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro Periode 2019-2024;
 9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penghasilan Lain Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Universitas Diponegoro sebagaimana diubah dengan peraturan Rektor Nomor 9 Tahun 2017 tentang perubahan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penghasilan Lain Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Universitas Diponegoro;
 10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Perhitungan Insentif Kinerja Wajib, Insentif Kelebihan Kinerja Pegawai Tetap Universitas Diponegoro, Dan Beban Kerja Dosen;
 11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 2 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-Unsur di Bawah Rektor Universitas Diponegoro;
 12. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 27 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Umum Universitas Diponegoro;
 13. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Rencana Kerja Dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2021;
 14. Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor: 05/UN7.P/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas pada Universitas Diponegoro Periode Masa Jabatan Tahun 2019-2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PENGANGKATAN TIM SURVEILANS PADA PROGRAM STUDI KEDOKTERAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2021
- KESATU : Mengangkat Tim Surveilans Program Studi Kedokteran Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Tahun 2021 dengan susunan personalia seperti tersebut dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Tim Surveilans bertugas untuk melengkapi borang per kriteria/standar dan membantu dalam pelaksanaan asesmen akreditasi Program Studi Kedokteran Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Juni 2021 sampai dengan 31 Desember 2021.



Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal, 30 Juli 2021

DEKAN,

Ttd

Prof. Dr. dr. DWI PUDJONARKO, M.Kes., Sp.S(K).
NIP 196607201995121001

SALINAN disampaikan kepada:

1. Para Wakil Dekan FK Undip;
2. Ketua Departemen Kedokteran FK Undip;
3. Kaprodi. Kedokteran FK Undip;
4. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN :
 KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
 UNIVERSITAS DIPONEGORO
 NOMOR : 351/UN7.5.4/HK/2021
 TANGGAL : 30 JULI 2021
 TENTANG :
 PENGANGKATAN TIM SURVEILAN PADA PROGRAM
 STUDI KEDOKTERAN FAKULTAS KEDOKTERAN
 UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2021

SUSUNAN PERSONALIA TIM SURVEILAN:

NO	NAMA	PANGKAT/GOL	JABATAN
1.	Dr. dr. Neni Susilaningsih NIP : 196301281989022001	Pembina, IVa	Ketua
2.	dr. Gana Adyaksa, M.Si.Med, Sp OT NIP : 198307202008121003	Penata Muda Tk. I, III/b	Anggota
3	dr. Desy Armalina, M.Si Med NIP : 198012082008122001	Penata Muda Tk I, III/b	Anggota
4	Indah Saraswati, S.Si.,M.Sc. NIP : 198409152010122007	Penata Muda Tk I, III/b	Anggota
5	dr. RR. Mahayu Dewi Ariani, M.Si.Med. NIP : 198104212008122002	Penata Muda Tk I, III/b	Anggota
6	dr. Farmaditya Eka Putra, M.Si.Med, Ph D NIP : 198104252008121002	Penata, III/c	Anggota
7	dr. Tun Paksi Sareharto, M.Si.Med, Sp.A(K) NIP : 197310242008121001	Penata Muda Tk. I, III/b	Anggota
8	dr. Puspita Kusuma Dewi, M.Si.Med., Sp.M NIP : 198602062009122002	Penata Muda Tk. I, III/b	Anggota
9	dr. Santoso, M.Si.Med., Sp.N NIP : 198302132008121001	Penata, III/c	Anggota
10	dr. Nurul Setiyorini, Sp OG NIP : 197806102010122002	Penata Muda Tk.I, III/b	Anggota

Semarang, 30 Juli 2021

DEKAN,

Ttd

Prof. Dr. dr. DWI PUDJONARKO, M.Kes., Sp.S(K).
 NIP 196607201995121001

